

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu titel peralihan hak kebendaan adalah melalui hibah. Di dalam masyarakat, hibah telah banyak dilakukan, karena hibah bersifat atau dikatakan perjanjian sepihak, karena berbeda dengan Hibah Wasiat. Hibah terjadi pada saat hidupnya seorang yang memiliki harta tersebut. Sedangkan hibah wasiat akibat hukumnya baru berlaku setelah pemberi hibah tersebut meninggal dunia dan apa yang dihibah wasiatkan tersebut diserahkan oleh pelaksanaan wasiat dengan hak bezit atau oleh segenap ahli waris dari pemberi hibah wasiat kepada legataris.<sup>1</sup>

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) disebutkan definisi dari Hibah adalah Suatu Perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dengan demikian hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi.

Hak atas tanah merupakan kekuasaan dari seseorang dimana ia telah memiliki surat legalitas atas hak tanah tersebut. Kekuasaan hak atas tanah beralih dengan berbagai proses dan pendaftaran tanah oleh pihak yang

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 356

berwenang. Hak atas tanah tersebut ketika beralih kepada pihak pembeli dengan proses hibah sebelumnya peralihan hak. Hibah tersebut dibuat di kantor Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT).

Hibah atas sebidang tanah pelaksanaannya yang dilakukan melalui akta hibah yang dibuat oleh PPAT yang kemudian akta tersebut di daftarkan dan dilakukan peralihan hak nya di kantor Badan Pertanahan Nasional dan dicatat menjadi sipenerima hibah. Hak tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya yang hanya didaftarkan apabila melalui akta yang dibuat oleh PPAT.

Peralihan tanah melalui hibah dapat juga melahirkan sebuah permasalahan hukum sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016. Hibah yang akan beralih kepada salah satu anak nya tersebut merupakan hal yang jika dikehendaki oleh si pemberi hibah, Hibah dapat diperoleh selama tidak menghapus bagian mutlak para ahliwaris lainnya.

Hibah merupakan perbuatan yang halal atau keinginan pewaris sebelum ia meninggal dunia. Dalam hal ini, terjadi nya sengketa juga disebabkan karena tidak adanya keterbukaan dalam salah satu dari pihak keluarga yang dilakukan oleh salah satu anak tersebut, Noldy Taropetan. Yang seharusnya terjadi pembagian waris kepada ke empat anak lainnya tersebut dimana

sebagai sah ahli waris dari harta hak atas tanah yang dimiliki oleh Saul Taropetan dan Nontje Adeleide yang wafat meninggalkan warisan sebidang tanah dan rumah. Dalam pembagian waris yang hak nya dalam tanah tersebut menjadi hilang ketika dilakukannya hibah secara diam-diam oleh Noldy Taropetan. Sedangkan status tanah yang menjadi sengketa dalam kasus tersebut telah dialihkan kepada tuan Arnolus Anggoman, juga sebagai debitur oleh Bank Sulteng cabang Tolitoli dan dijaminkan kepada pihak kreditur dimana dalam kreditnya tersebut telah mengalami kredit macet, sehingga tanah tersebut akan di jual oleh pihak Bank melalui sistem lelang sesuai dengan perjanjian kredit. Dan pihak sebelumnya sang ahliwaris yang mengajukan gugatan oleh Henny Taropetan dan saudara nya yang lain yaitu Robby Taropetan dan Shirley G Taropetan atas kehilangan hak warisnya terhadap yang dilakukan dan telah melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri di kabupaten Tolitoli.

Bahwa para penggugat atau ahli waris dalam kasus tersebut menggugat saudaranya yaitu Noldy Taropetan, anak keempat atau terakhir tersebut, yang telah melakukan hibah secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari saudara atau ahli waris sah lainnya pada tanggal 30 Desember 2003. Sedangkan hal itu, dimana pernah terjadi proses pemasangan hak tanggungan yang dilakukan pada tahun 1987 hingga tahun 1999 pada kredit pertama, dan kredit keduanya pemasangan hak tanggungan pada tahun 1999 hingga tahun 2005. Hibah yang terjadi dilakukan pada tahun 2003. Jika berbicara pendaftaran tanah, maka tidak lah benar jika hak atas tanah yang sedang

menjalani proses pemasangan hak tanggungan pada saat itu telah terjadi peralihan Hibah di antara dipasangnya kredit tersebut. Sebab terjadinya peralihan hak tersebut harus adanya roya diantara tahun 2002 atau tahun 2003, di catatn hak atas tanah tersebut di dalam sertifikat maupun buku tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli.

Dan juga hibah yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum pada umumnya, yakni tanpa diketahui oleh keluarga atau persetujuan saudara nya tersebut. Sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi para pihak lain yaitu saudara-saudara tersebut yakni telah kehilangan hak warisnya atas harta peninggalan si pewaris yaitu oleh orang tua mereka.

Sehingga diajukan gugatan terhadap pihak saudara yang melakukan tindakan tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga. Terkait masalah peralihan hak atas tanah yang berasal dari harta warisan dan hibah. Peralihan hak atas satuan tanah karena pewarisan terjadi pada saat seseorang meninggal dan diwariskan kepada anak-anaknya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan isu hukum atau permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Hak ahli waris atas obyek waris yang dihibahkan secara cacat hukum.
2. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Hak ahli waris atas obyek waris yang dihibahkan secara cacat hukum.
2. Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

##### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang akan diperoleh dengan adanya pembahasan ini akan memberikan sumbangan pemikiran, saran dalam ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait hak ahliwaris dan hibah.

##### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

1. Mengetahui hak ahli waris yang dihibahkan secara cacat hukum.
2. Mengetahui *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016.

### **1.4. Orisinalitas Penelitian**

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas dalam penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai Universitas penyelenggara

program studi Magister Kenotariatan yang membahas tentang Perlindungan hukum, Hak tanggungan dan sengketa hak atas tanah. Dari beberapa banyak pencarian judul tesis penelitian yang serupa dan juga penulis mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Penulis juga menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh penulis berasal dari Estelle Phillips.

Sebelum menguraikan garis besar substansi berbagai penelitian tersebut, berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi :<sup>2</sup>

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new onterpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discripline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at axisting knowledge and testing it out;*
- m. *Playing with words. Puting thing together in ways that other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut dapat diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;

---

<sup>2</sup>Estelle Phillips, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002, Hlm. 164, Dalam Rusdianto S, "*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu dinegara-negara terhadap sesuatu yang telah diterapkan dinegara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya dibidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkan kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu dipeneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/menguraikan kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka selanjutnya akan diuraikan secara garis besar substansi berbagai penelitian yang menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan hak tanggungan yang berstatus menjadi sengketa. Sebelumnya telah dibahas dalam beberapa penelitian, namun penelitian yang dibuat oleh penulis ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sebagaimana dapat dilihat dari hasil penelusuran beberapa penelitian yang terkait.

Penelitian yang ditulis oleh Cintya Rachman dari Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Akan Berakhir Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Wonogiri”. Dapat diketahui bahwa penelitian Cintya Rachman tersebut mengkaji dan menganalisis tentang hak atas tanah yang yang

berstatus hak guna bangunan yang akan berakhir jangka waktunya ketika jangka waktu hak tanggungan tersebut belum berakhir tetapi hak atas tanah tersebut yang berstatus hak guna bangunan mempunyai batasan waktu yang akan berakhir sebelum fasilitas kredit tersebut berakhir, sehingga harus dilakukan perubahan status hak guna bangunan untuk di tingkatkan menjadi hak milik dimana hak milik tidak mempunyai jangka waktu terhadap pemegang hak atas tanah tersebut<sup>3</sup>. Sedangkan penelitian ini mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur atas hak tanggungan yang menjadi sengketa. Apabila dikaitkan dengan originalitas penelitian seperti yang disebutkan oleh Estelle Phillips diatas maka penelitian ini “Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

Peneliti yang di tulis oleh Agnes Indah Kartika, dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang berjudul “Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Di Pengadilan”, memperhatikan pendapat Estelle Phillips bahwa “Menggunakan Materi Yang Sama Namun Dengan Pendekatan Yang Lain”, dapat diketahui bahwa peneliti Agnes Indah Kartika tersebut mengkaji dan menganalisis tentang status hak atas tanah yang menjadi sengketa karena keputusan pengadilan yang dimana hak atas tanah tersebut merupakan tanah yang akan dibebani hak tanggungan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Cintya Rachman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Akan Berakhir Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Wonogiri*”, Tesis, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

<sup>4</sup> Agnes Indah Kartika S.H., “*Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Di Pengadilan*”, Tesis, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2017



Peneliti yang ditulis oleh Nur Amaliah Ranie, S.H. dari Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objeknya Terkena Luapan Lumpur Lapindo”, dapat diketahui bahwa Perlindungan kreditur sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank terhadap debitur yang tanah dan bangunannya dijadikan sebagai jaminan kredit yang diikat dengan hak tanggungan yang terkena lumpur lapindo yaitu dengan tindakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 yaitu dengan melakukan Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) terhadap Perjanjian Kreditnya. Dengan adanya penjadwalan kembali tersebut, maka bank membuat Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) dengan persetujuan debitur untuk menggantikan perjanjian kredit yang lama. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pembayaran angsuran debitur selanjutnya serta supaya kreditor tetap berkedudukan sebagai kreditor yang diistimewakan.<sup>5</sup> Apabila dikaitkan dengan originalitas penelitian seperti yang disebutkan oleh Estelle Phillips diatas maka penelitian ini “Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkan kembali dengan cara yang berbeda”.

Berdasarkan pendapat Estelle Philips mengenai ukuran orisinalitas penelitian, maka penulis akan menguraikan secara garis besar dari beberapa

---

<sup>5</sup> Nur Amaliah Ranie, S.H., “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objeknya Terkena Luapan Lumpur Lapindo”, Tesis, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

penelitian yang telah ada mengenai persekutuan perdata Notaris pada tabel berikut.

No	Judul Penelitian	Penulis & Instansi	Jenis Penelitian	Objek Penelitian
1.	Perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan yang jangka waktunya akan berakhir di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Wonogiri	Cintya Rachman, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010	Tesis	Mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Wonogiri dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak bank untuk mencegah kerugian sehubungan dengan akan berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan yang dibebani Hak Tanggungan
2.	Pembebanan hak tanggungan atas tanah yang menjadi sengketa di pengadilan	Agnes Indah Kartika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017	Tesis	Mekanisme bagaimana hak tanggungan atas tanah menjadi objek sengketa dalam peradilan dan meneliti akibat hukum dari pembebanan hak tanggungan atas tanah yang menjadi objek sengketa di peradilan
3.	Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang objeknya	Nur Amaliah Ranie, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008	Tesis	Perlindungan kreditur sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank terhadap debitur yang tanah dan bangunannya

	terkena luapan lumpur lapindo		<p>dijadikan sebagai jaminan kredit yang diikat dengan hak tanggungan yang terkena lumpur lapindo yaitu dengan tindakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 yaitu dengan melakukan Penjadwalan Kembali (rescheduling) terhadap Perjanjian Kredit (PK)nya. Dengan adanya penjadwalan kembali tersebut, maka bank membuat Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) dengan persetujuan debitur untuk menggantikan perjanjian kredit yang lama. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pembayaran angsuran debitur selanjutnya serta supaya kreditor tetap berkedudukan sebagai kreditor yang diistimewakan</p>
--	-------------------------------	--	---

### 1.5. Tinjauan Pustaka

Bahan pustaka yang terutama dapat diperoleh dari perpustakaan. Banyak yang menganggap perpustakaan hanyalah sebagai suatu tempat terkumpulnya buku-buku atau gudang buku. Tetapi pendapat demikian itu tidaklah benar, oleh karena itu yang benar adalah bahwa perpustakaan merupakan segudang ilmu-ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia dari masa ke masa dan dapat diwariskan kepada orang lain sehingga bermanfaat dan mendapat pengetahuan yang lebih luas.

Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. **Meuwissen** mengungkapkan tugas teori hukum yaitu menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum) dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridis (konsep yang digunakan dalam hukum), seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukuman, itikad baik dan sejenisnya.<sup>6</sup>

Pengertian teori hukum dalam definisi ini bermakna ganda, karena teori hukum sebagai produk dan proses. Teori hukum dikatakan sebagai produk, sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan adalah merupakan hasil kegiatan teoretik bidang hukum. Sedangkan teori hukum dapat dikatakan

---

<sup>6</sup> Meuwissen dalam Salim dan Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2015, hlm. 1

sebagai proses adalah karena perhatian diarahkan pada kegiatan teoritik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritik bidang hukum itu sendiri, tidak pada kegiatan-kegiatan lain. Dalam pengertian ini tidak jelas, karena teori hukum tidak hanya mengkaji tentang norma, tetapi juga hukum dalam kenyataannya.

Kajian teori hukum dari normatif merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis norma-norma dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan maupun doktrin.

#### 1.5.1. Teori Hukum Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, istilah jaminan yaitu:

kemampuan debitur untuk bisa memenuhi atau melunasi hutangnya tersebut kepada pihak kreditur, yang dimana menyerahkan suatu jaminan atau benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman kredit atau hutang yang telah diterima debitur terhadap si pemberi pinjaman atau kreditur.<sup>7</sup>

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerhei-desstelling* atau *security of law*. **Sri Soedewi Masjhoen**, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.<sup>8</sup>

Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 66

<sup>8</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 5

kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus bersamaan dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.

Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh **Sri Soedewi Masjhoen Sofwan** ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.

**J. Satrio** mengartikan hukum jaminan adalah Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.<sup>9</sup> Definisi yang terakhir ini difokuskan kepada pengaturan pada hak-hak kreditur, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subjek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan pihak debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan. Dari berbagai kelemahan definisi tersebut, maka dua definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Menurut **Salim**, bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 5

pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari kreditur.<sup>10</sup> Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi **Salim** adalah:

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

b. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazimnya disebut debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum penerima barang jaminan dan pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah

---

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 6

lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.

c. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan immateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Jaminan immateriil merupakan jaminan non kebendaan.

d. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank lainnya. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan non bank dapat memberikan kredit kepadanya.

Yang termasuk dalam jaminan bergerak meliputi: gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara.



### 1.5.2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>11</sup>

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum menurut **Maria Theresia Geme** berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>13</sup> Definisi perlindungan hukum sebagaimana diatas disebutkan

---

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Persada, Jakarta. 2013, hlm. 266

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 38

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

pada intinya adalah merupakan suatu perbuatan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang dihadapan pemegang kekuasaan yang mempunyai posisi yang kokoh.

Teori perlindungan hukum menyebutkan bahwa “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia”. Menentukan suatu teori perlindungan hukum bagi segenap bangsa indonesia. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum yang diberikan lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseroan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut **Sajipto Raharjo**, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak. Melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.

Fungsi dari perlindungan hukum menurut **Sudikno Mertokusumo** bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia terhadap hukum yang

mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi. Dalam tercapainya tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat. Membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>14</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

Secara terminologi apa yang disebut dengan metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>15</sup>

### **1.6.1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan dari perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal,

---

<sup>14</sup>Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

yang penelitian objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan badan pustaka.<sup>16</sup>

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar dalam yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.<sup>17</sup>

Dengan adanya bahan sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri. Seorang peneliti pun harus bersikap kritis terhadap bahan sekunder tersebut, artinya peneliti tidak boleh terpengaruh oleh jalan pikiran peneliti terdahulu, hal mana mungkin akan mengganggu kerangka dasar pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian sendiri.

### **1.6.2. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah, yaitu :

#### **1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan

---

<sup>16</sup>Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56

<sup>17</sup>Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 24

(isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>18</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara undang-undang Hak Tanggungan dengan peraturan lain yang mendasarinya.

## 2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>19</sup>

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta

---

<sup>18</sup> Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 95

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 97

materiil.<sup>20</sup> Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>21</sup>

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai mengikat berupa peraturan dasar negara atau konstitusi, undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>20</sup> Ian McLeod, dalam Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 158

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 159

### 1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari undang-undang yang terkait dengan pokok permasalahan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

### 1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, dalam penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan

permasalahan dalam penelitian berupa buku-buku teks seperti dalam bidang hukum, kamus hukum, makalah berbagai pertemuan ilmiah, hasil seminar, artikel-artikel ilmiah, jurnal ilmiah bidang hukum, tesis, disertasi dan sumber lainnya yang mendukung untuk penelitian ini.

#### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang akan menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistemasi kemudian dilakukan analisis dan disimpulkan. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan penulisan ini. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dilakukan analisis dan disimpulkan.



### 1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dilakukan dengan cara melakukan investigasi terhadap bahan-bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi atau bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang diajukan, kemudian disistematisasi, diintegrasikan, dianalisis dan disimpulkan isu hukum yang sudah dikemukakan.

### 1.7. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan, yang mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan diberi judul “Hak Ahli Waris Atas Objek Waris Yang Dihilangkan Secara Cacat Hukum”.

Bab III akan diberi judul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016”.

Bab IV, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan inti sari dari pembahasan bab-bab sebelumnya sekaligus merupakan hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran sebagai hasil penelitian yang ditemukan.